



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
**FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

2025  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
JL. TAMBUN BUNGAJ, NO 71 KUALA KAPUAS



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

No. SOP : 5 Tahun 2025  
Tgl : 4 Januari 2025  
Pembuatan  
Tgl Revisi :  
Revisi ke :  
Tgl Efektif : 4 Januari 2025

Sekretaris  
KPU Kabupaten Kapuas

Disahkan  
Oleh

Heldayani, S.Pd  
19771025 200701 2 004

## SOP Fasilitas Sengketa Informasi

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

### Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan terkait penanganan keberatan informasi
2. Memahami tata cara permohonan informasi
3. Menguasai teknis penggunaan e-PPID

### Keterkaitan

1. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi
2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan informasi

### Peralatan/Perlengkapan

1. Ruang pelayanan informasi;
2. Komputer dan internet;
3. Meja, kursi;
4. printer

### Peringatan

1. Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap pengamanan dokumen hasil pemilu dan pemilihan di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas

### Pencatatan dan Pendataan

1. Semua dokumen diarsipkan dalam bentuk softcopy dan haardcopy



### BAGAN ALUR SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku   |          |        | Ket |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                              | PPID                                                                                | Atasan PPID                                                                       | Komisi Informasi                                                                    | Kelengkapan | Waktu    | Output |     |
| 1   | Pemohon Informasi mengajukan keberatan atas jawaban PPID terhadap permohonan informasi pemohon.                                                                                                                              |    |                                                                                   |                                                                                     |             | 30 Menit |        |     |
| 2   | Atasan PPID membentuk tim fasilitasi sengketa Informasi yang dipimpin oleh PPID dan beranggotakan para Pejabat Struktural, Pejabat fungsional bidang hukum, dan pejabat fungsional yang menangani pelayanan informasi publik |                                                                                     |  |                                                                                     |             | 1 Hari   |        |     |
| 3   | Tim Fasilitasi sengketa informasi melakukan telaah, kajian, atas keberatan yang dilakukan oleh pemohon informasi serta melaporkan kepada atasan PPID untuk disampaikan jawaban kepada pemohon informasi                      |                                                                                     |                                                                                   |  |             | 2 Hari   |        |     |
| 4   | Upaya sengketa informasi diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi apabila Pemohon Informasi keberatan atas jawaban atasan PPID.                                                                                             |  |                                                                                   |                                                                                     |             | 1 Hari   |        |     |

### **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Kuala Kapuas, 4 Januari 2025  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas



Heldayani  
NIP. 19771025 200701 2 004